Volume 4 Nomor 2 September 2025
https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose
DOI : https://doi.org/10.35878/jiose.v4i2.1861
e-ISSN: 2829-1719, ISSN: 2962-3812
Journal of Indonesian Sharia Economics

Strategi Penyaluran Zakat Produktif PT. BPRS Artha Mas Abadi dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kabupaten Pati

Fina Alimatussolihah Ersa[1], Azkiyatul Ahla[2], Lailatul Kiftiah[3], Alya Iftihatur Rohmah[4] & Felda Nur Aqila[5]
[1,2,3,4,5] Institut Pesantren Mathali'ul Falah, Pati Indonesia
[1]finnaershaa12@gmail.com, [2]azkiyatulahla@student.ipmafa.ac.id, [3]kiftiahlailatul807@gmail.com, [4]alyaaa070@gmail.com, [5]feldaaqila20@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penyaluran zakat produktif oleh PT. BPRS Artha Mas Abadi dalam meningkatkan pendapatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pati. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak BPRS, mitra amil zakat, dan pelaku UMKM penerima zakat. Fokus kajian meliputi mekanisme penyaluran, bentuk kerjasama, dan dampak ekonomi program terhadap penerima manfaat. Hasil menunjukkan bahwa penyaluran zakat dilakukan secara kolaboratif, yaitu 80% dana dikelola bersama antara BPRS dan mitra amil zakat, dan 20% sisanya dikelola mandiri oleh amil zakat. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan, seperti terlihat dari salah satu penerima zakat yang mengalami kenaikan penghasilan hingga 40%. Selain peningkatan finansial, program juga mendorong motivasi usaha dan penguatan kapasitas ekonomi. Temuan ini menyiratkan bahwa zakat produktif bukan hanya bantuan sesaat, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi jangka panjang yang dapat mendorong kemandirian pelaku UMKM di tingkat lokal.
Kata Kunci: Zakat Produktif, BPRS, Peningkatan Pendapatan, UMKM.

Abstract
This study aims to examine the strategy of productive zakat distribution by PT. BPRS Artha Mas Abadi in increasing the income of micro, small, and medium enterprises (UMKM) in Pati Regency. The research method used a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with BPRS, zakat collection partners, and MSME recipients. The study focused on the distribution mechanism, forms of collaboration, and the program's economic impact on beneficiaries. The results show that zakat distribution is carried out collaboratively, with 80% of the funds managed jointly by BPRS and zakat collection partners, and the remaining 20% managed independently by zakat collection partners. This strategy has proven

effective in increasing income, as seen by one zakat recipient who experienced a 40% increase in income. In addition to financial improvements, the program also encourages business motivation and strengthens economic capacity. These findings imply that productive zakat is not merely a temporary aid, but rather a long-term economic empowerment instrument that can encourage the independence of UMKM at the local level.
Keywords: *Productive Zakat, BPRS, Income Increase, UMKM.*

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki dua dimensi penting dalam kehidupan manusia. Pertama, dimensi *habluminallah* yang menunjukkan keterikatan ibadah manusia kepada Allah SWT sebagai wujud ketaatan serta penyucian harta dan jiwa. Kedua, dimensi *habluminannas* yang berkaitan dengan aspek sosial dan kemasyarakatan, yaitu sebagai sarana untuk membantu sesama dan menciptakan keadilan sosial. Zakat tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam memulihkan dan memperkuat perekonomian umat. Adanya distribusi zakat yang tepat sasaran, maka mampu mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan golongan yang kurang mampu, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menciptakan harmoni sosial. Lebih dari sekadar ibadah ritual, zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu dikelola secara produktif dan berkelanjutan.

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia. Selain itu, zakat juga dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Zakat dapat disalurkan melalui dua pendekatan, yaitu penyaluran konsumtif dan produktif. Pada pendekatan konsumtif, zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk barang atau dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara langsung, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Namun, model konsumtif ini bersifat sementara dan kurang memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mustahik.

Sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan, dikembangkanlah model penyaluran zakat produktif, yaitu model yang menjadikan dana zakat sebagai modal usaha bagi mustahik. Dalam model ini, zakat tidak

hanya sekedar diberikan, tetapi juga diarahkan untuk memberdayakan ekonomi para penerima zakat agar mereka dapat mandiri secara finansial. Misalnya, mustahik diberikan pelatihan keterampilan, bantuan peralatan usaha, serta pendampingan dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti berdagang, bertani, atau membuka usaha mikro.

Model zakat produktif bertujuan untuk mengangkat mustahik dari kondisi penerima bantuan menjadi muzakki di masa depan, sehingga menciptakan siklus distribusi kekayaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya mengurangi kemiskinan secara temporer, tetapi juga menciptakan dampak sistemik terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Zakat dikatakan bersifat produktif dengan cara dijadikannya sebagai modal usaha untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi penerimanya. Selain itu, agar penerimanya atau mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada seorang individu yang dimanfaatkan sebagai financial capital sebuah usaha. Adanya pendistribusian zakat dapat membuat para penerimanya atau mustahik menghasilkan bahkan menciptakan suatu usaha yang berjalan secara berkala dan terus-menerus. Zakat produktif adalah zakat yang dimana berupa properti atau simpanan yang disalurkan untuk mustahik yang tidak sekali habis, akan tetapi dimanfaatkan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Salah satu lembaga yang berupaya untuk menyalurkan zakat produktif adalah PT. BPRS Artha Mas Abadi. BPRS Artha Mas Abadi adalah sebuah Lembaga keuangan syariah yang terletak di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Sejak 2015 hingga sekarang penyaluran zakat yang digunakan oleh BPRS Artha Mas Abadi selalu bekerjasama dengan beberapa lembaga amil zakat. Beberapa lembaga amil yang bekerjasama dengan BPRS Artha Mas Abadi yaitu, LAZISNU dan juga JPZIS Maslakul Huda Kajen Pati.

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh BPRS Artha Mas Abadi tidak hanya dalam bentuk konsumtif, tetapi berdasarkan hasil observasi pra penelitian ini didapatkan data bahwa BPRS Artha Mas Abadi bekerjasama dengan JPZIS Maslakul Huda Kajen menyalurkan zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan untuk anak-anak madrasah dan juga bantuan modal kerja serta gerobak untuk beberapa UMKM yang telah dipilih. Data ini

menunjukkan bahwa BPRS Artha Mas Abadi memiliki upaya untuk meningkatkan kualitas UMKM melalui penyaluran zakat produktif.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka sangat penelitian ini penting untuk dilakukan dalam mengkaji tentang strategi penyaluran zakat produktif oleh BPRS Artha Mas Abadi. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimanakan strategi penyaluran zakat produk di BPRS Artha Mas Abadi, baik dari sisi perencanaan, implementasi, hingga evaluasi dampaknya terhadap penerima manfaat. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur tentang implementasi zakat produktif dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah, khususnya yang terlibat langsung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. sehingga dapat menjadi percontohan untuk lembaga sejenis di tempat lain dalam rangka menyalurkan zakat produktif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, proses, dan pengalaman dari perspektif partisipan, bukan pada pengukuran atau pengujian hipotesis (Moleong, L. J., 2019). Hasil dari penelitian kualitatif deskriptif disajikan dalam bentuk deskripsi atau uraian naratif yang menggambarkan kondisi, pandangan, atau pengalaman individu atau kelompok secara rinci (Nazir, M, 2014).

Objek penelitian ini adalah PT. BPRS Artha Mas Abadi yang beralamatkan di Jl. Raya Pati Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati. Tentunya dalam penelitian ini, peneliti berupaya menggambarkan fenomena sosial sebagaimana adanya tanpa intervensi atau manipulasi, yakni strategi yang dibangun oleh PT. BPRS Artha Mas Abadi dalam menyalurkan zakat produktif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode observasi dan dokumentasi dengan Direktur BPRS Artha Mas Abadi, Bapak Mumu Mubarak, M. EI. Observasi yang dilakukan dengan cara menggali data tentang penyaluran zakat produktif melalui pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Direktur BPRS Artha Mas Abadi.

Dalam memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya, penelitian ini menggunakan strategi triangulasi sebagai metode penggalian dan validasi data. Triangulasi Teknik diterapkan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data terhadap objek atau fokus yang sama. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai strategi penyaluran zakat dan dampaknya terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas pelaksanaan program dan kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah setelah menerima bantuan zakat (Creswell, John W, 2014). Dokumentasi digunakan untuk menelaah data sekunder seperti laporan zakat, profil penerima zakat, serta evaluasi program dari PT. BPRS Artha Mas Abadi.

Triangulasi Sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program zakat produktif. Informan utama mencakup pihak internal PT. BPRS Artha Mas Abadi (seperti pengelola zakat atau tim CSR), pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah penerima zakat produktif, serta pihak eksternal seperti tokoh masyarakat (nasabah) atau pendamping usaha. Melalui perbandingan informasi dari berbagai sumber ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang pelaksanaan strategi zakat produktif.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan tahapan penting yang bertujuan untuk menafsirkan makna dari data yang telah dikumpulkan. Salah satu model analisis data kualitatif yang banyak digunakan adalah model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1994), proses analisis data kualitatif terdiri atas tiga komponen utama yang berlangsung secara bersamaan dan terus-menerus, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, 1994).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat dalam bentuk uang yang dimanfaatkan kepada mustahik untuk modal usaha. Harta itu akan

terus diputar dan dikembangkan, sehingga harta tersebut tidak hanya dirasakan oleh muzakki tetapi mustahik juga dapat merasakannya. (Ramli Semmawi, dkk., 2024) Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau dishadaqahkan lagi (Mahzumi, A. A. 2019).

Zakat produktif mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan produktivitas mustahik melalui suatu kegiatan ekonomi. Zakat produktif ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para mustahik, khususnya golongan fakir miskin. Zakat produktif ini bersifat jangka panjang, serta mendorong mustahik untuk lebih aktif dalam mengentaskan diri dari kemiskinan. Pihak yang berhak mendistribusikan zakat produktif adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang mempunyai berbagai pelatihan dan pendampingan yang bisa meningkatkan usaha dan taraf ekonomi mustahik (Ilyasa Aulia Nur Cahya, 2020).

Dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat yang jelas mengatur tentang hukum zakat produktif. Dasar yang menjadi *istinbath* (asal-usul) hukum zakat produktif adalah *maslahah mursalah*. Syarat maslahah mursalah yang dapat dijadikan landasan hukum, yaitu (Ilyasa Aulia Nur Cahya, 2020):

1) Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan, (zakat produktif akan mampu mengatasi masalah kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar).
2) Kemaslahatan umum bukan kemaslahatan probadi (zakat produktif akan diperuntukkan untuk semua mustahik).
3) Berdasarkan pada *nash* atau *ijma* dan kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syariat Islam.
4) Di Indoneisa terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun zakat pada umumnya, yakni (Achmad Nur Shobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai. (2020):

1) Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas.

2) Islam, menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah yang suci, sedangkan orang kafir bukan oang yang suci.
3) Baligh dan berakal, zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib melakukan ibadah seperti sholat dan puasa.
4) Harta yang dikeluarkan, adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
5) Harta yang dizakati telah mencapai *nisab.*
6) Harta yang dizakati milik penuh, adalah harta benda yang berada di tangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat.
8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Dalam melakukan pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa model, yaitu (Wirdatul Jannah, 2020):

1) Distribusi Zakat Produktif Tradisional
   Distribusi zakat produktif tradisional merupakan model zakat yang didistribusikan kepada *mustahik* dalam bentuk alat-alat (modal) kerja.
2) Distribusi Zakat Produktif Modern (Kreatif)
   Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal kerja pedagang kecil.

Selain beberapa model pendistribusian zakat produktif, berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif (Dewi, 2017):

1) *Surplus Zakat Budget*
   Pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya dibagikan sebagian dan sisanya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk *zakat certificate.* Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oelh *muzakki* kepada

amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada *mustahik.*

2) *In Kind*

Sistem pengelolaan zakat Dimana alokasi dana zakat akan didistribusikan kepada *mustahik* tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin, hewan ternak ataupun alat lainnya yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru memulai usahanya maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

3) *Revolving Fund*

Sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada *mustahik* dalam bentuk pembiayaan *qardulhasan.* Tugas *mustahik* adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada *mustahik* lainnya.

2. Usaha Mikro Kecil Menengah

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (UU RI Nomor 20 Tahun 2008). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah diklasifikasikan berdasarkan aset dan omzet tahunan (UU RI Nomor 20 Tahun 2008). Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sekitar 60%, dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah seringkali menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, minimnya akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, serta lemahnya akses terhadap pasar yang lebih luas. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi skala usaha yang kecil, pengelolaan yang cenderung tradisional, ketergantungan pada tenaga kerja keluarga, dan orientasi usaha yang lebih kepada kebutuhan subsisten daripada pengembangan jangka panjang.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan pasar, mampu berkembang dengan modal yang terbatas, dan memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang cukup besar (Sulistyastuti, D.R. 2004). Karakteristik ini menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai sektor yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi dan mampu bertahan dalam kondisi krisis. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dijelaskan melalui teori ekonomi pembangunan. Teori ekonomi dual yang dikembangkan oleh Arthur Lewis, menjelaskan bahwa dalam

perekonomian berkembang terdapat dua sektor, yaitu sektor modern dan sektor tradisional (Lewis, W.A. 1954). Dalam konteks ini, dukungan berupa pembiayaan, pelatihan, serta pendampingan usaha menjadi faktor kunci keberhasilan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Meskipun Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan, terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi dalam proses pengembangannya. Permasalahan mendasar yang sering dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah antara lain:

1) Masalah Permodalan

   Akses terhadap sumber pembiayaan masih menjadi kendala utama. Banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tidak memiliki agunan, administrasi keuangan yang kurang tertata, serta tidak memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan lembaga keuangan. Hal ini membuat mereka sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2021).

2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

   Sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan manajerial yang rendah. Minimnya pelatihan dan pembinaan membuat mereka kesulitan dalam mengelola usaha secara efektif dan berkelanjutan.

3) Tebatasnya Akses Pemasaran

   Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya masih mengandalkan pasar lokal dan kurang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Keterbatasan jaringan distribusi, promosi, serta pemahaman tentang tren pasar menyebabkan produk mereka kurang dikenal secara luas.

4) Keterbatasan Teknologi dan Informasi

   Sebagian besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum memanfaatkan teknologi secara optimal, baik dalam proses produksi, pengelolaan keuangan, maupun pemasaran digital. Rendahnya adopsi teknologi menyebabkan efisiensi dan daya saing usaha menjadi lemah.

5) Permasalahan Organisasi dan Manajemen

Banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih dikelola secara tradisional dan tidak memiliki sistem manajemen usaha yang profesional. Tidak adanya pembukuan yang tertata, kurangnya perencanaan bisnis, serta lemahnya sistem pengawasan internal menyebabkan usaha sulit berkembang secara sistematis (Suhartini, 2021).

6) Keterbatasan Akses terhadap Pendampingan dan Inkubasi Bisnis

Program pendampingan usaha, pelatihan, dan inkubasi yang dapat membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertumbuh secara berkelanjutan masih belum merata, baik dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun sektor swasta.

Dari perspektif kebijakan publik, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memerlukan intervensi pemerintah yang tepat. Intervensi pemerintah diperlukan ketika mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara optimal (Stiglitz, J.E. 2000). Dalam konteks Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kegagalan pasar seringkali terjadi dalam akses pembiayaan, informasi, dan teknologi.

Kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus bersifat komprehensif dan terintegrasi, meliputi aspek pembiayaan, pemasaran, teknologi, sumber daya manusia, dan kelembagaan (Tambunan, T. 2008). Pendekatan holistik ini diperlukan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3. Peningkatan Pendapatan

Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti berlapis-lapis yang kemudian membentuk susunan. Secara umum peningkatan adalah upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas dalam tingkat susunan tertentu. Kamus manajemen menjelaskan pendapatan adalah uang yang diterima perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akutansi (PSA) No. 23 pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.(Ikatan Akuntansi Indonesia 2016)

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan bersama pada akhir periode seperti keadaan semula. Definisi ini dalam ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah kenaikan harta kekayaan karena perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.(Zahroh et al. 2025)

Berdasarkan penggolongannya Badan Pusat Statistik (BPS) membedakan tingkat pendapatan penduduk ke dalam empat katagori:(Aldy 2023)

a. Golongan yang berpenghasilan rendah yaitu pendapatan rata-rata yang diterima dibawah Rp1.500.000 perbulan.
b. Golongan berpenghasilan sedang yaitu pendapatan rata-rata yang diterima Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 perbulan.
c. Golongan berpenghasilan tinggi yaitu pendapatan rata rata yang diterima Rp>2.500.000 – Rp3.500.000 perbulan.
d. Golongan berpenghasilan sangat tinggi yaitu pendapatan rata-rata yang diterima lebih dari Rp 3.500.000 perbulan.

Peningkatan pendapatan dalam dunia bisnis berarti mengarah pada peningkatan suatu nilai dari pendapatan yang ada, hal ini tidak selamanya tentang penjualan atau kenaikan harga tetapi dapat juga berarti menurunkan biaya atau mengurangi infesiensi. Peningkatan pendapatan juga dapat diartikan sebagai peningkatan yang dicapai dengan meningkatkan jumlah pajak yang disetorkan individu dan perusahaan. Peningkatan pendapatan masyarakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh masyrakat untuk meningkatkan daya beli keluarga guna dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, dan kebutuhan lainnya yang tercermin dari peningkatan penghasilan.(Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin 2017)

Menurut Riyanto menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan adalah kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan modal untuk menghasilkan laba maksimal selama periode tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai. Disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan merupakan kemampuan pelaku usaha untuk menghasilkan laba selama waktu tertentu dengan menggunakan semua modal kerjanya. Usaha dapat

meningkatkan pendapatan suatu perusahaan dari hasil penjualan produk dalam kegiatan usahanya.(Riyanto 2015)

Faktor-faktor yang yag mempengaruhi pendapatan menurut penelitian Fatmawati diantaranya adalah:(Nurlaila 2017)

a) Modal Modal merupakan faktor yang sangat kuat dengan berhasil atau tidaknya suatu usaha yang telah didirikan.
b) Jam kerja Lama jam kerja yang digunakan seseorang maka akan tinggi tingkat upah atau pendapatan yang diterima oleh seseorang tersebut,dan sebaliknya jika semakin sedikit jumlah jam kerja yang digunakan oleh seseorang maka akan semakin sedikit tingkat upah atau pendapatan yang diterima oleh seseorang tersebut.
c) Pengalaman Salah satu kesalahan fatal yang menyebabkan kegagalan usaha adalah kurangnya pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang berpengalaman dapat mempengaruhi keberhasilan usaha, keberhasilan pedagang kaki lima itu dapat di ukur dari pendapatan yang diperoleh. Dalam hal ini pengalaman diukur berdasarkan lama seorang pedagang tersebut melakukan usaha.

Sedangkan menurut Artianto dalam penelitiannya bahwa faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima, yaitu:

a) Modal, yang merupakan barang hasil produksi tahan lama yang pada gilirannya digunakan sebagai input produktif untuk produksi lebih lanjut.
b) Lama usaha, merupakan usia dari berdirinya usaha pedagang kaki lima tersebut.
c) Jumlah tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada usaha, baik itu pemilik sendiri maupun orang lain.
d) Tingkat pendidikan, yaitu tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang diduga akan mempengaruhi pendapatan yang diterimanya dalam bekerja.
e) Lokasi, yaitu lokasi usaha pedagang kaki lima merupakan suatu yang sangat vital, karena disitulah tempat menggantungkan hidupnya.

4. Strategi Penyaluran Zakat Produktif PT. BPRS Artha Mas Abadi

Sebagai lembaga keuangan syariah, PT. BPRS Artha Mas Abadi memiliki komitmen dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi msyarakat. Meskipun bukan merupakan lembaga amil zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat, BPRS tetap memiliki potensi besar dalam mendorong pengumpulan dan penyaluran zakat melalui kerja sama strategis dengan lembaga amil zakat yang terdaftar resmi. Potensi zakat yang berasal dari aktivitas BPRS Artha Mas Abadi dapat dikategorikan ke dalam tiga sumber utama, yaitu:

a. Laba Perusahaan
   Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penerapan prinsip syariah, setiap tahun perusahaan mengalokasikan 2,5% dari laba kotor sebagai zakat.
b. Gaji Karyawan
   Seluruh karyawan PT. BPRS Artha Mas Abadi memiliki kewajiban membayar zakat profesi. Besaran zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total gaji bulanan apabila telah memenuhi nisab.
c. Bagi Hasil Deposan
   Sumber dana zakat yang ketiga berasal dari bagi hasil yang diterima oleh deposan. Perhitungannya dilakukan dengan mengalikan nilai bagi hasil yang diperoleh dengan 2,5%. Sebagai contoh, jika deposan menerima bagi hasil sebesar Rp10.000, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah tersebut.

PT. BPRS Artha Mas Abadi tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan zakat. Maka karena itu, BPRS Artha Mas Abadi bekerja sama dengan berbagai lembaga amil zakat untuk membantu dalam menyalurkan zakat tersebut. Sejak tahun 2015, lembaga amil yang pertama kali bekerja sama dengan BPRS Artha Mas Abadi adalah LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama). Zakat diserahkan dalam bentuk modal kerja yang selanjutnya akan dikelola oleh pihak LAZISNU.

Tahun 2023, BPRS Artha Mas Abadi kembali membangun kerja sama dengan lembaga amil zakat yaitu JPZIZ (Jaringan Pengelola Zakat Infak dan Sedekah) Maslakul Huda Kajen Pati. Jika melihat dari sudut pandang sosial, maka tanggung jawab BPRS Artha Mas Abadi telah selesai dalam menyalurkan zakat kepada lembaga amil zakat. Selain dari sudut pandang sosial, juga terdapat sudut pandang bisnis, dimana lembaga keuangan tersebut menginginkan sebuah *benefit*. *Benefit* yang akan didapatkan oleh BPRS Artha Mas Abadi adalah dari segi branding perusahaan tersebut.

PT. BPRS Artha Mas Abadi melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga amil zakat menggunakan perjanjian MoU

(Momerandum of Understanding) yang menjelaskan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kerja sama yang dilakukan adalah dalam bentuk pengelolaan penyaluran dana zakat produktif, dimana dari zakat yang 100% diserahkan kepada amil zakat, 80% dari zakat tersebut disalurkan secara bersama-sama sedangkan 20% disalurkan oleh pihak amil zakat. Kolaborasi ini memungkinkan adanya penyesuaian program dengan kebutuhan sosial dan ekonomi lokal, serta memberikan nilai tambah berupa branding positif bagi BPRS Artha Mas Abadi sebagai institusi keuangan yang peduli sosial.

Bentuk program zakat terbagi menjadi dua kategori, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif yang disalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan, dan juga santunan tunai. Program beasiswa pendidikan diberikan kepada para siswa yang beprestasi dan memenuhi syarat sebagai mustahik. Namun fokus utama dari strategi penyaluran zakat BPRS Artha Mas Abadi adalah pada zakat produktif, yang diarahkan untuk memperkuat sektor UMKM lokal melalui pemberdayaan ekonomi.

Pertama program *Qardul Hasan,* yaitu pembiayaan tanpa bunga yang diberikan kepada pelaku usaha mikro sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Dalam satu tahun, program ini biasanya diberikan kepada lima mustahik terpilih yang memenuhi kriteria. Skema pembiayaan bersifat bergulir, dimana dana yang telah digunakan oleh mustahik dikembalikan secara bertahap, kemudia disalurkan kembali kepada penerima manfaat lainnya. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan di kalangan mustahik.

Kedua, program pemberian gerobak tetap bagi pelaku UMKM. Pada awalnya, gerobak ini diberikan kepada pedagang kecil sebagai bentuk dukungan untuk mengembangkan usaha mereka. Namun dalam pelaksanaannya, muncul sejumlah kendala seperti gerobak yang hilang, dijual, atau tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Permasalahan ini umumnya terjadi karena sebagaian mustahik belum memiliki pekerjaan tetap, stabilitas ekonomi, maupun etos usaha yang memadai. Untuk mengantisipasi hal tersebut, PT. BPRS Artha Mas Abadi bersama amil zakat menerapkan dua strategi utama, yaitu:

1. Memilih mustahik yang telah memiliki pekerjaan yang tetap serta rekam jejak yang baik dalam menjalankan usahanya.
2. Menyalurkan gerobak kepada mustahik yang memiliki mobilitas tinggi dalam berdagang, yaitu tidak menetap di satu lokasi, melainkan berpindah-pindah tempat untuk menjangkau lebih banyak konsumen.

Adanya pengalaman kurang menyenangkan dalam penyaluran zakat produktif, BPRS Artha Mas Abadi bersama amil zakat memutuskan untuk mengganti skema gerobak tetap menjadi gerobak keliling. Langkah ini terbukti efektif dalam mengatasi masalah seperti kehilangan gerobak. Selain itu, sejak awal tahun 2025, zakat produktif juga mulai disalurkan kepada pelaku usaha ultra mikro, yang cakupannya lebih kecil dibandingkan dengan program gerobak UMKM. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mustahik, seperti kompor, peralatan masak, hingga mesin *cup sealer*.

Strategi penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh PT. BPRS Artha Mas Abadi merupakan lembaga keuangan syariah guna mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pati. Strategi ini diawali dengan proses perencanaan yang matang, dimana BPRS Artha Mas Abadi berkerjasama dengan lembaga amil zakat lokal seperti JPZIS Maslakul Huda Kajen dan LAZISNU. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat basis sosial dan memperluas jangkauan program zakat produktif kepada calon mustahik yang benar-benar membutuhkan.

Proses perencanaan yang dimulai dari identifikasi calon penerima manfaat melalui pendataan sosial ekonomi, yang mencakup status pendapatan, jenis usaha, potensi pengembangan usaha, serta kemauan mustahiq untuk mandiri secara ekonomi. Penyaluran zakat dilakukan secara tepat guna, dimana bantuan disesuaikan dengan kebutuhan riil mustahiq. Misalnya, mustahik yang bergerak di sektor perdagangan diberikan bantuan berupa gerobak usaha.

Pada tahap ini, zakat disalurkan tidak dalam bentuk konsumtif, melainkan secara produktif dengan pendekatan yang kreatif. Salah satu bentuk penyaluran adalah *zakat in-kind*, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk alat produksi, bukan uang tunai. Strategi ini dinilai lebih efektif karena mengarahkan zakat untuk kegiatan produktif yang berkelanjutan. Selain itu, pendekatan

revolving fund atau dana bergulir juga diterapkan, dimana mustahiq menerima zakat dalam bentuk pembiayaan qardul hasan yang kemudian digulirkan kembali ke mustahiq lainnya setelah memberikan hasil.

5. Penyaluran Zakat Produktif PT. BPRS Artha Mas Abadi dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kabupaten Pati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dan praktik penyaluran zakat produktif oleh PT. BPRS Artha Mas Abadi serta dampaknya terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kabupaten Pati. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, yaitu perwakilan dari PT. BPRS Artha Mas Abadi dan pelaku UMKM penerima zakat produktif.

JPZIS Maslakul Huda sendiri merupakan mitra sosial resmi dari PT. BPRS Artha Mas Abadi yang berperan dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Melalui kerja sama ini, BPRS Artha Mas Abadi menggandeng JPZIS Maslakul Huda untuk menyalurkan dana sosial secara tepat sasaran kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan untuk keberlanjutan usaha. Hal ini membuat BPRS Artha Mas Abadi menyediakan akses pembiayaan sementara JPZIS Maslakul Huda berperan sebagai pengelola dana (amil zakat) dan pelaksana teknis penyaluran zakat produktif. Hubungan keduanya bersifat saling melengkapi, dimana dana zakat yang disalurkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk memberdayakan mustahik agar lebih mandiri secara ekonomi.

PT. BPRS Artha Mas Abadi tidak menyalurkan dana zakat secara langsung karena secara regulasi dan peran kelembagaan, PT. BPRS Artha Mas Abadi bukanlah lembaga amil zakat, melainkan sebuah lembaga keuangan syariah. Pengelolaan dan penyaluran zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menetapkan bahwa zakat hanya boleh dikelola oleh BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi, oleh karena itu, BPRS Artha Mas Abadi perlu bermitra dengan JPZIS agar penyaluran zakat tetap sesuai ketentuan hukum dan syariah. JPZIS memiliki keahlian dan jaringan yang lebih kuat dalam mengelola data mustahik, menyalurkan bantuan, serta memantau dampaknya. Kolaborasi ini memungkinkan zakat disalurkan agar tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

khususnya pelaku UMKM yang menjadi sasaran utama program zakat produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bagus Mubarik Rahma Shofri, S.E selaku Staf Administrasi dan Keuangan dari JPZIS Maslakul Huda, yang bekerja sama dengan BPRS Artha Mas Abadi pada hari Rabu, 30 Juli 2025, diketahui bahwa zakat produktif disalurkan melalui skema pembiayaan tanpa bunga kepada pelaku UMKM yang telah melalui proses seleksi dan pendampingan. Bentuk proses ini penerima zakat tidak hanya mendapatkan bantuan berupa barang dagangan, tetapi terdapat pendampingan khusus oleh tim yang dibentuk JPZIS Maslakul Huda untuk memonitori pelaku usaha.

Adapun alur untuk menyalurkan bantuan tersebut ada dua macam, pertama yaitu lewat pemilihan yang nantinya pihak tim JPZIS akan memilih dan melakukan survei terhadap calon penerima bantuan. Cara yang kedua yaitu lewat pengajuan atau rekomendasi dimana calon penerima bantuan ini akan melampirkan data identitas diri seperti KK, KTP, data usaha dan jenis usaha, setelah itu pihak JPZIS akan melakukan survei terhadap calon penerima bantuan.

Lebih lanjut, dijelaskan tentang skema berupa bantuan uang tunai, daripada memilih untuk memberikan bantuan barang dagang. Hal itu merupakan salah satu bentuk antisipasi meminimalisir kekeliruan dalam menggunakan dana bantuan, dan juga dilakukan untuk memaksimalkan agar dana yang diberikan dapat digunakan dengan baik oleh penerima serta dapat membantu perekonomian warga dalam jangka panjang.

Bentuk bantuan yang disalurkan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku UMKM, seperti peralatan produksi, bahan baku, atau alat penunjang lainnya. Dari hasil wawancara dengan salah satu penerima zakat produktif, Bapak Umik seorang pelaku usaha cilok isi di Kecamatan Margoyoso menyatakan bahwa pendapatan bulanannya mengalami peningkatan sebesar 40% setelah menerima bantuan zakat produktif tersebut. Menurutnya, hal itu sangat membantu dan menunjukkan peningkatan, karena daya tarik visualnya efektif mendorong keputusan pembelian pelanggan. Selain bantuan gerobak dan sepeda yang diberikan, ia juga mendapatkan pendampingan usaha yang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi produksi dan strategi pemasaran.

Penyaluran zakat produktif ini menunjukkan adanya integrasi antara aspek sosial dan ekonomi, dimana dana zakat dikelola secara produktif untuk meningkatkan taraf hidup mustahik secara berkelanjutan dengan jangka panjang. Pada realisasinya banyak pelaku UMKM yang merasa terbantu dengan adanya penyaluran zakat produktif berupa gerobak UMKM. Maka dari itu, program ini tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Penyaluran zakat tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan filantropi yang bersifat konsumtif, melainkan diorientasikan pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi mustahik agar mampu bertransformasi menjadi mandiri. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat dalam Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan sosial sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan kurang mampu.

Penyaluran zakat produktif mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kabupaten Pati. Salah satu contoh konkret adalah pelaku usaha cilok yang mampu meningkatkan pendapatannya hingga 40% setelah menerima bantuan zakat. Temuan ini menegaskan bahwa zakat produktif bukan sekedar solusi jangka pendek, melainkan instrumen pemberdayaan ekonomi jangka panjang yang dapat menciptakan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat. Dampak positif tersebut juga tercermin pada aspek non finansial, yaitu meningkatnya motivasi usaha, kemandirian ekonomi, serta rasa percaya diri penerima manfaat dalam mengelola usahanya. Zakat produktif terbukti menjadi instrument yang efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat daya saing UMKM, serta mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan. Strategi ini harus terus dikembangkan, disertai dengan pengawasan dan pendampingan yang konsisten, maka zakat produktif akan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Aldy, Muhamad. 2023. "*Tingkat Pendapatan Nelayan Tradisional di Desa Pasar Seluma dalam Perspektif Ekonomi Syariah*" Thesis:UIN Fatmawati Sukarno.

Bungin, Burhan. (2020). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Creswell, John W. Research Design. 2014. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.

Dewi. 2017. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada LAZIZNU Kabupaten Banyumas). *Jurnal Penelitian Agama*.

Hanum Nurlaila. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kuala Simpang," *Jurnal Samudra Ekonomika 1*(1). 72-86.

Hermiyanty, Dewi Sinta, dan Bertin, Wandira, "Peningkatan Pendapatan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 8.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016 . "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 19," no. 23.

Ilyasa Aulia Nur Cahya. 2020. Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*.

Jannah, Wirdatul, Skripsi. 2020. *Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Bnada Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala),* Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2022. *Profil UMKM Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Kemenkop UKM.

Lewis, W.A. (1954). "*Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*". The Manchester School.

Mahzumi, A. A. 2019. *Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus di Baznas Kota Semarang).* Tesis: Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, ed. kedua. California: Sage Publications.

Moleong, L. J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Patton, Michael Q. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods. 3rd ed. Thousand Oaks.* CA: Sage Publications.

Ramli Semmawi, dkk. 2024. Perayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Edunomika*. *8*(2).

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Riyanto, Teguh. 2015. "Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara," *EJournal Administrasi Negara*. *3*(1).

Shobah, Achmad Nur dan Rifai, F.Y.A. 2020. Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kanupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. *6*(3).

Stiglitz, J.E. 2000. "The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics". *The Quarterly Journal of Economics*.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhartini. 2021. "Permasalahan UMKM dan Strategi Pengembangannya", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. *5*(1).

Sulistyastuti, D.R. 2004. "Dinamika UMKM dalam Menghadapi Perdagangan Bebas". *Infokop*.

Tambunan, T. 2008. "SME Development, Economic Growth, and Government Intervention in a Developing Country: The Indonesian Story". *Journal of International Entrepreneurship*.

Zahroh, Ridhatul. (2025) *Pengaruh Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standart (Qris) Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha di Mall Metropolitan City Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah*. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Halaman ini sengaja dikosongkan